

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Status Indonesia ditahun 2020 telah berubah menjadi negara maju, sehingga berdampak pada tuntutan ekonomi negara semakin tinggi. Ketaatan dan kepatuhan warga negara pada perpajakan akan sangat berpengaruh pada pemenuhan perekonomian negara. Dalam situs resmi Kementerian Keuangan Indonesia, sektor perpajakan adalah penyumbang terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu senilai Rp 1.865,7 triliun dari Rp 2.233,2 triliun atau 83,54% untuk pendapatan negara. Dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) per tanggal 31 Januari 2020 pendapatan sektor pajak telah mencapai Rp 1.642,57 triliun, Pajak Penghasilan merupakan penyumbang dana terbesar yaitu Rp 929,9 triliun. Dari tahun ke tahun Pajak Penghasilan selalu mencapai rasio tertinggi jika dibandingkan dengan penerimaan pajak oleh sektor Non Migas, Migas, PPN & PPnBM, PBB & Pajak Lainnya. Hal ini memberikan bukti bahwa pendapatan dari sektor perpajakan khususnya pada Pajak Penghasilan memiliki peran yang sangat penting bagi pemenuhan ekonomi negara.

Pajak Penghasilan sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26. Tarif dan perhitungannya berbeda-beda, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku. Berfokus pada salah satu Pajak Penghasilan yang ada yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan dasar aturan yang ada yaitu PMK/141/PMK.03/2015.

PT Berlian Jasa Terminal Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dalam bidang kepelabuhanan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PT Berlian Jasa Terminal Indonesia membutuhkan jasa-jasa dari perusahaan rekanan antara lain: Jasa katering atau tata boga, Jasa

penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program, Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, serta Jasa internet termasuk sambungannya, sesuai dengan PMK/141/PMK.03/2015.

Berdasar pada uraian di atas PT Berlian Jasa Terminal Indonesia merupakan salah satu subjek pajak atas kegiatan operasional, sehingga wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dari perusahaan rekanan oleh sebab itu penulis tertarik mengambil judul: “Implementasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Kegiatan Operasional PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Surabaya”.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi pajak

Berdasar pada Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 yang mengatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.2.1.1 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Suandy (2016:35-39) adapun jenis-jenis pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga, antara lain:

1. Berdasarkan Golongan, terbagi menjadi:

- a. Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Berdasarkan Wewenang Pemungut, terbagi menjadi:
 - a. Pajak Pusat
Wewenang pemungutannya ada pada pusat yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Pajak. Contoh: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - b. Pajak Daerah
Wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Adapun contohnya yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 34 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Berdasarkan Sifat, terbagi menjadi:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak dalam penentuan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.
 - b. Pajak Objektif
Penanganan pajak yang hanya memperhatikan kondisi subjeknya saja.

1.2.2 Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang No 36 tahun 2008 dalam pasal 1 menyatakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak

apabila menerima atau memperoleh penghasilan selama satu tahun pajak disebut dengan Wajib Pajak.

Undang-Undang No 36 tahun 2008 dalam pasal 1 berbunyi Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

1.2.3 Pajak Penghasilan 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sistem pemungutan atau pemotongan pajak menurut Resmi (2016:10) mengklasifikasikan, menjadi:

- 1) *Official Assesment System*, pemberian kewenangan aparatour perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan UU yang berlaku.
- 2) *Self Assesment System*, pemberian kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan UU yang berlaku.
- 3) *Withholding System*, pemberian kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan UU yang berlaku.

1.2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar Hukum Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk setiap objek pajak yaitu:

1. UU No.7 Tahun 1983 s.t.d.t.d UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008.
3. PMK No. 242/PMK.O3/2014 tentang tata cara tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.
4. PMK No. 9/PMK.03/2018 perubahan atas PMK No.243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan (SPT).
5. PER – 02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan surat pemberitahuan.

1.2.3.2 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% dari Jumlah Bruto atas :
 - a. Dividen
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
 - c. Royalty
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2)
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

Jasa-jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015, yaitu:

1. Jasa penilai
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan astetasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
7. Jasa perancang (design)
8. Jasa pengeboran (drilling) bidang migas kecuali BUT
9. Jasa penunjang bidang panas bumi dan migas
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain bidang usaha panas bumi dan migas
11. Jasa penunjang bidang penerbangan dan Bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengelolaan limbah
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
15. Jasa perantara dan/atau kegiatan
16. Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga kec oleh bursa efek, KSEI, dan KPEI
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kec oleh KSEI
18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
19. Jasa mixing film

20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, phamplet, baliho, dan folder
21. Jasa sehubungan dengan software dan hardware atau sistem computer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengeolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, selain oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai usaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau cleaning service
34. Jasa sedot septic tank
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa catering atau tata boga
37. Jasa freight forwarding
38. Jasa logistic
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan

41. Jasa loading dan unloading
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parkir
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa survey
61. Jasa tester
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2.3.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa pemotong PPh 23 adalah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Berdasar PMK 242/PMK.O3/2014 dalam pasal 2 ayat (7) menjelaskan penyeteroran PPh 23 telah dipotong oleh pemotong PPh 23 maka harus disetor paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Perihal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak bertepatan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional maka pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan hari kerja berikutnya.

1.3 Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dengan melaksanakan kegiatan Tugas Akhir ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan, antara lain:

1. Memenuhi sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Akuntansi, Universitas Airlangga.
2. Menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa bangku perkuliahan (*hard skills*) dengan praktik kerja secara langsung (*soft skills*).
3. Mengetahui implementasi atas PPh 23 dalam perusahaan khususnya di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir diharapkan memberi banyak manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat yang diperoleh bagi penulis:
 - a. Memenuhi mata kuliah Tugas Akhir dan persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga.
 - b. Membandingkan antara teori yang telah didapat saat perkuliahan dengan praktik di perusahaan sebenarnya.
2. Manfaat yang diperoleh bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:
 - a. Sebagai sumber pengetahuan di bidang perpajakan khususnya di perusahaan jasa patikemas.
 - b. Sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
3. Manfaat bagi PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
 - a. Sebagai sarana meningkatkan kerja sama antara PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dengan Universitas Airlangga.
 - b. Sebagai referensi perusahaan untuk merekrut tenaga kerja atau para ahli khususnya dalam bidang Akuntansi dan perpajakan dari Universitas Airlangga.
4. Manfaat bagi pembaca

Sebagai tambahan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang memerlukan.

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dilaksanakan pada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia beralamatkan Jl. Perak Bar. No.379, Perak Utara, Kota SBY, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan dimulai tanggal 23 Desember 2019 – 07 Februari 2020 dengan mengikuti jam yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 s.d. 16.00, hari Senin s.d. Jumat. Pelaksanaan kegiatan ditempatkan pada Divisi Keuangan, sub bidang Perpajakan.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Nov-19				Des-19				Jan-20				Feb-20				Mar-20				Apr-20				Mei-20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Ijin Lokasi PKL	■																											
2	Pembekalan PKL						■																						
3	Pelaksanaan PKL									■	■	■	■																
4	Penentuan Dosen Pembimbing													■															
5	Penyusunan Tugas Akhir																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Pengumpulan Tugas Akhir																												■